



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR: 134 TAHUN 1995

TENTANG

PATOKAN HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksana dari Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah dipandang perlu menetapkan Patokan Harga satuan barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-095 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Tingkat II Jombang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1995/1995 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG PATOKAN HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan patokan harga satuan barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Patokan harga satuan barang sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini adalah :

- a. Merupakan harga tertinggi yang dapat dibeli dan termasuk PPh ;
- b. Merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (R K B U) dan Rencana Tahunan Barang Unit (R T B U) semua satuan kerja termasuk untuk pemeliharaan perawatan barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3

Bagi barang yang Patokan harga satuannya dan jenis barangnya belum tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, harus diajukan terlebih dahulu kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang c.q. Kepala Bagian Perlengkapan untuk ditetapkan harga satuannya .

Pasal 4

- a. Bagi Pengadaan Kendaraan Bermotor berpedoman pada Ketentuan Harga Standar yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator dan Pengawasan Pembangunan yang berlaku;
- b. Apabila Harga yang ditawarkan oleh agen atau pasar lebih tinggi dari pada harga tersebut huruf a pasal ini, maka terlebih dahulu harus diusulkan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang untuk ditetapkan harga satuannya.

Pasal 5

Untuk jenis harga obat-obatan Generik berlogo, berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang masih berlaku, sedang untuk obat - obatan Non Generik dan alat Kesehatan harga tertinggi yang dipakai adalah harga Netto Apotek.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 126 Tahun 1995 tanggal 27 Mei 1994 tentang Buku Patokan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994/1995 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 7

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan selama Tahun Anggaran 1995/1996 ;

- b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

Ditetapkan di : JOMBANG
Pada Tanggal : 8 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Badan dan Bagian
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II
Jombang ;
4. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Jombang
5. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Jombang ;
-